

PROFIL BADAN PUBLIK DISNAKER

Dasar Hukum

1. Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Tugas

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi membawahi :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :

1. Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Alamat: Jln. Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi